



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
(0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 134 /DISDIK/1.1/II/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 14 KERINCI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Kerinci Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci, maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Hasil studi kelayakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ke SMA Negeri 14 Kerinci tanggal 25 Januari 2018;
2. Surat permohonan tentang ijin operasional sekolah SMA Negeri 14 Kerinci tanggal 20 Nopember 2017;

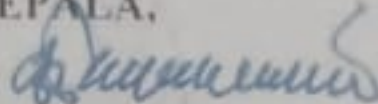
MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PETAMA : Memberikan ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Kerinci Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pendidikan Menengah Atas untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini
dibebankan kepada sekolah yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018

KEPALA,



H. AGUSTHERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19690818 199703 1004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
4. Bupati Kerinci
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci